

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN LANTIK 6 PEJABAT ADMINISTRATOR



Sumber gambar: <https://lampost.co/pemerintahan/pemkab-lampung-selatan-lantik-6-pejabat-administrator/>

Kalianda (Lampost.co): Seketaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Selatan, Thamrin melantik 6 pejabat administrator (eselon III) pada lingkungan Pemkab Lamsel di ruang Sekkab setempat, Jumat, 15 Maret 2024.

Pelantikan enam pejabat tersebut, 2 orang merupakan camat. Di mana, Yudhistira sebagai Camat Tanjungsari dan Rohidin menjadi Camat Sidomulyo.

Yudhistira sebelumnya menjabat sebagai Kabag Dokpim dan Protokol, M Dicky Cherlanda saat ini yang menduduki atau menggantikan posisinya. Sedangkan, Camat Sidomulyo Erman Suheri parkir sementara alias nonjob di kantor BKD Lampung Selatan.

Pelantikan lainnya, Rahmat Hadi Wijaya sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lamsel. Kemudian Zaidan sebagai Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Catatan Berita JDIH BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Novi Sugilasdiyanto

Lalu, M. Dicky Cherlanda menjadi Kabag Dokpim dan Protokol Setkab Lampung Selatan. Terakhir, Anggraeni Ekawati Setyastuti sebagai Kabid Keswankesmas VETERINER Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamsel.

Sebelum membacakan pelantikan dan pengambilan sumpah, Sekkab Lampung Selatan Thamrin sempat menyampaikan pesan Bupati Lamsel Nanang Ermanto. Dia mengingatkan kepada para pejabat yang baru dapat segera beradaptasi.

Kemudian mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pesan Pak Bupati, harus mempunyai kapabilitas dan integritas. Juga, harus loyal terhadap pimpinan. Khusus untuk camat, segera menyesuaikan diri, bantu masyarakat,” ujarnya.

Terkait dengan posisi jabatan camat yang berganti, Thamrin mengatakan, jika pelantikan adalah sebuah hal yang biasa untuk penyegaran perangkat di organisasi.

“Ya, namanya penyegaran (pergantian camat Sidomulyo). Mungkin parkir sebentar, nanti dicarikan tempat yang terbaik. Untuk sementara ini, melaksanakan tugas dulu di BKD Lamsel,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://lampost.co/pemerintahan/pemkab-lampung-selatan-lantik-6-pejabat-administrator/>, 15 Maret 2024
2. <https://lampung.tribunnews.com/2024/03/15/pemkab-lampung-selatan-lantik-6-pejabat-administrator-2-camat-diganti>, 15 Maret 2024

Catatan

Undang-Undang No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut:

1. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi;
2. Jabatan Manajerial terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Jabatan Administrator;
 - e. Jabatan Pengawas

Catatan Berita JDIH BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Novi Sugilasdiyanto

3. Jabatan administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi;

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil, menyatakan sebagai berikut:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;
2. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, menyatakan sebagai berikut:

1. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri;
2. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
 - b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
 - c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi.
 - d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.
 - e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK.
 - f. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.